



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH
DAN PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah, beberapa ketentuan tarif Retribusi yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan tarif baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan kembali tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11/2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH DAN PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah penyediaan tempat kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
9. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan laboratorium kesehatan Daerah; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
- (4) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
 - b. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan; dan
 - c. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

- (3) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan laboratorium kesehatan Daerah; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
- (4) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
- (5) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 63 SERI C NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI DAERAH DAN
 PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN
 OBJEK RETRIBUSI DAERAH

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH
 DAN PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

I. RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

1.1 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Rawat Jalan		
	a) Poliklinik	20.000,00	Per kunjungan
	b) Instalasi gawat darurat (IGD)	25.000,00	Per kunjungan
2	Rawat Inap	300.000,00	Per hari
	Akomodasi paket perawatan (mulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar) meliputi:		
	a) kamar		
	b) gizi		
	c) visit dokter		
	d) asuhan keperawatan dan pemeriksaan darah rutin		
	e) obat dan bahan medis habis pakai.		
3	Tindakan medis:		
	b) Bedah Minor:		
	1) Ringan	85.000,00	Per tindakan
	2) Sedang	95.000,00	Per tindakan
	3) Berat	110.000,00	Per tindakan
	c) Hecting:		
	1) Hecting 1-3 jahitan	35.000,00	Per tindakan
2) Hecting 4-6 jahitan	70.000,00	Per tindakan	
3) Hecting lebih dari 6 jahitan	100.000,00	Per tindakan	
	4) Uphecting	20.000,00	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	d) Tindakan Khusus:		
	25) Cryoterapi	300.000,00	Per tindakan
	e) Tindakan Gigi:		
	2) Pencabutan gigi susu dengan anestesi injeksi	30.000,00	Per gigi
	7) Tumpatan permanen Glass Ionomer	60.000,00	Per cavitas
	11) Trepanasi gigi gangrene	50.000,00	Per gigi
	21) Pelepasan gigi palsu	150.000,00	Per rahang
	22) Pencabutan gigi tetap dengan topical anestesi	25.000,00	Per Gigi
	23) Devitalisasi gigi	50.000,00	Per Gigi
	g) Biaya Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter dgn USG	140.000,00	Per tindakan
	k) Biaya Pemeriksaan Kehamilan oleh Dokter	80.000,00	Per tindakan
	l) Biaya Pemeriksaan Kehamilan oleh Bidan	60.000,00	Per tindakan

1.2 PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
2	Mikrobiologi Kesmas		
	b) Bakteriologi		
	43) Pengambilan sampel :		
	a. Dengan jarak sampai dengan 5 km dari Labkesda	60.000,00	Per Lokasi
	b. Dengan jarak lebih dari 5 km dari Labkesda	125.000,00	Per Lokasi

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO

C. PELAYANAN RAWAT INAP

C.1. AKOMODASI RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan Reguler	Eksekutif A	435.000,00	Per Hari
		Eksekutif B	700.000,00	Per Hari

C.2. AKOMODASI BAYI SEHAT RAWAT GABUNG DENGAN IBUNYA

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan Reguler	Eksekutif A	217.500,00	Per Hari
		Eksekutif B	350.000,00	Per Hari

C.3. AKOMODASI RAWAT INAP PADA KAMAR BERSALIN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan Reguler	Eksekutif A	435.000,00	Per Hari
		Eksekutif B	700.000,00	Per Hari

D. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan Rawat Inap	Eksekutif A	157.000,00	Per Hari
		Eksekutif B	175.000,00	Per Hari

F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F.1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

F.1.3 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
5	Canggih	Standar	500.000,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	750.000,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	500.000,00	Per Pemeriksaan

F.1.4 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI
DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
5	Canggih	500.000	Per Pemeriksaan

F.2. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

F.2.3 PEMERIKSAAN RADIO TERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
	Rawat Jalan Umum			
7	Prosedur Radioterapi Eksternal	Non Kelas	900.000,00	Per Exposure
8	CT Simulator Lainnya	Non Kelas	1.600.000,00	Per Exposure

F.3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

F.3.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
5	Canggih	Standar	750.000,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	900.000,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	750.000,00	Per Pemeriksaan

F.3.2 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	85.000,00	Per Pemeriksaan
2	Sedang	205.000,00	Per Pemeriksaan
3	Besar	360.000,00	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
4	Khusus	574.000,00	Per Pemeriksaan
5	Canggih	700.000,00	Per Pemeriksaan

F.3.3 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	Standar	106.000,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	168.750,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	106.000,00	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	256.250,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	362.500,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	256.250,00	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	450.000,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	587.500,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	450.000,00	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	717.500,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	867.500,00	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	717.500,00	Per Pemeriksaan
5	Canggih	Standar	937.500,00	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.125.000,00	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	937.500,00	Per Pemeriksaan

G. TINDAKAN MEDIS

G.2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

G.2.3 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
			BEDAH	ANESTESI	
1	Kecil	Standar	575.000,00	138.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	690.000,00	165.600,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	575.000,00	138.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	1.552.500,00	372.600,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.725.000,00	414.000,00	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
			BEDAH	ANESTESI	
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.552.500,00	372.600,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	2.932.500,00	703.800,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	3.105.000,00	745.200,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.932.500,00	703.800,00	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	4.945.000,00	1.186.800,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.175.000,00	1.242.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.945.000,00	1.186.800,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	7.705.000,00	1.849.200,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	7.820.000,00	1.876.800,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	7.705.000,00	1.849.200,00	Per Tindakan

G.2.4 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH DIGESTIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	Standar	3.250.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.000.000,00	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	3.250.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	4.000.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.750.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.000.000,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	6.500.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	9.500.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	6.500.000,00	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	9.500.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	11.000.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	9.500.000,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	11.000.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	16.000.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	11.000.000,00	Per Tindakan

G.2.5 TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO BEDAH DIGESTIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	Standar	4.100.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.000.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.100.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	5.000.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	7.187.500,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	5.000.000,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	8.125.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	11.875.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	8.125.000,00	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	11.875.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	13.750.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	11.875.000,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	13.750.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	20.000.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	13.750.000,00	Per Tindakan

**G.2.6 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI BEDAH
DIGESTIF**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF PELAYANAN ANESTESI		KETERANGAN
			Elektif	Cito	
1	Kecil	Standar	780.000,00	984.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	960.000,00	1.200.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	780.000,00	984.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	1.380.000,00	1.200.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif	1.560.000,00	1.724.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.380.000,00	1.200.000,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	1.560.000,00	1.950.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif	2.280.000,00	2.850.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.560.000,00	1.950.000,00	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	2.280.000,00	2.850.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	2.640.000,00	3.300.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.280.000,00	2.850.000,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	2.640.000,00	3.300.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif	3.840.000,00	4.800.000,00	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF PELAYANAN ANESTESI		KETERANGAN
			Elektif	Cito	
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.640.000,00	3.300.000,00	Per Tindakan

G.2.7 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH SARAF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
			Bedah	Anestesi	
1	Kecil	Standar	6.300.000,00	1.512.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	8.400.000,00	2.016.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	6.300.000,00	1.512.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	10.500.000,00	2.520.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	12.000.000,00	2.880.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	10.500.000,00	2.520.000,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	13.000.000,00	3.120.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	14.500.000,00	3.480.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	13.000.000,00	3.120.000,00	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	14.500.000,00	3.480.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	16.000.000,00	3.840.000,00	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	14.500.000,00	3.480.000,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	17.500.000,00	4.200.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	19.000.000,00	4.560.000,00	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	17.500.000,00	4.200.000,00	Per Tindakan

G.2.8 TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO BEDAH SARAF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
			Bedah	Anestesi	
1	Kecil	Standar	7.875.000,00	1.890.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	10.500.000,00	2.520.000,00	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	7.875.000,00	1.890.000,00	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	13.125.000,00	3.150.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	15.000.000,00	3.600.000,00	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	13.125.000,00	3.150.000,00	Per Tindakan
3	Besar	Standar	16.250.000,00	3.900.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	18.125.000,00	4.350.000,00	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	16.250.000,00	3.900.000,00	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF		KETERANGAN
			Bedah	Anestesi	
4	Khusus	Standar	18.125.000,00	4.350.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	20.000.000,00	4.800.000,00	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	18.125.000,00	4.350.000,00	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	21.875.000,00	5.250.000,00	Per Tindakan
		Eksekutif.	23.750.000,00	5.700.000,00	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	21.875.000,00	5.250.000,00	Per Tindakan

X. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ambulance	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
2	Kereta Jenazah	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
3	Mobil Antar Jemput	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan

Catatan:

- Untuk jarak tempuh kurang dari 10 (sepuluh) kilometer dikenakan biaya sebesar Rp150.000.
- Untuk jarak tempuh lebih dari 200 (dua ratus) kilometer dikenakan biaya sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif normal.
- Pelayanan transportasi belum termasuk biaya jalan tol.

II. RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
5	Penyediaan tempat usaha di lingkungan Sekolah		
	a. Di lingkungan Sekolah Menengah Pertama	750,00	per m ² /hari
	b. Di lingkungan Sekolah Dasar	500,00	per m ² /hari

3. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
3	Parkir di Badan Layanan Umum Daerah		
	d. Pelayanan Parkir di Lingkungan Puskesmas:		
	1) kendaraan bermotor roda 2	1.000,00	Per sekali parkir
	2) kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 2	2.000,00	Per sekali parkir
	e. Pelayanan Parkir di Lingkungan RSUD:		
	1) Kendaraan bermotor roda 2	2.000,00	Per sekali parkir
	2) Kendaraan bermotor roda 3	2.000,00	Per sekali parkir
	3) Kendaraan bermotor roda 4	4.000,00	Per sekali parkir
	4) Kendaraan bermotor roda 6	5.000,00	Per sekali parkir
	5) Kendaraan bermotor roda lebih dari 6	5.000,00	Per sekali parkir

7. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
11	Pemakaian Alat Berat		
	a. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 6-10 ton	480.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	b. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 2,5 ton	455.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	c. <i>Hand waker Statis</i>	380.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	d. <i>Vibrator Roller.</i>		
	1) Kapasitas <1 ton	380.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	2) Kapasitas 1-2 ton	455.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	3) Kapasitas 2-<4 ton	685.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	4) Kapasitas 4-<6 ton	735.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	5) Kapasitas 6-<8 ton	785.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	6) Kapasitas 8-<10 ton	835.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	e. <i>Excavator</i> :		
	1) Kapasitas 0,2-0,3 m ³	1.300.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	2) Kapasitas 0,4-0,6 m ³	1.400.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	3) Kapasitas 0,7-0,9 m ³	1.600.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	f. <i>Tire Roller</i>	1.000.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	g. <i>Stemper</i>	400.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	Mesin Molen Beton (<i>Concrete - Mixer</i>)	225.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	i. Mesin Potong Beton	500.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	j. Genset kapasitas 5 KVA	400.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	k. Shovel Loader	785.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	l. <i>Jack Hammer</i>	225.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	m. <i>Vibrator Roller (Bebi)</i>	900.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	n. Vibrator	225.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari
	o. <i>Cross Cutter</i>	500.000,00	per hari dengan Penggunaan peralatan maksimal 7 jam per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
12	Pemakaian Kendaraan		
	a. Truck Angkut (Self Loader)	700.000,00	per hari dengan jarak tempuh maksimal 80 km. Sudah termasuk biaya BBM dan sopir
	b. Dump Truck Kapasitas 4 m ³	700.000,00	per hari dengan jarak tempuh maksimal 80 km. Sudah termasuk biaya BBM dan sopir
13	Penggunaan Alat Pengujian		
	Laboratorium Konstruksi		
	A) Perkerasan Aspal		
	3) mesin core drill	80.000,00	Per titik pengeboran, (tidak termasuk menutup kembali aspal / beton)
	5) ekstraktor	250.000,00	Per setiap kali penggunaan
	B) Perkerasan Tanah dan Berbutir		
	1) Job Mix Agregat/ Tanah 1 set	700.000,00	Per setiap kali penggunaan
	6) field CBR	130.000,00	Per setiap kali penggunaan (dengan kondisi lokasi siap uji)
	8) sand cone test	150.000,00	Per titik pengujian (dengan kondisi lokasi siap uji)
	10) dynamic cone penetrometer (DCP)	70.000,00	Per setiap kali penggunaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	C) Struktur (Beton dan Mortar)		
	1) job mix 1 set	700.000,00	Per setiap kali penggunaan
	2) Compression/ Flexure Machine	50.000,00	Per setiap kali penggunaan
	5) organic impurities	60.000,00	Per setiap kali penggunaan
	9) tensile machinee	75.000,00	Per setiap kali penggunaan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Trihatmoko

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005